



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

K E P U T U S A N
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 33 TAHUN 1995

T E N T A N G
ANGGARAN KAS PENDAPATAN (AKP) DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
TAHUN ANGGARAN 1995 / 1996

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** : bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 10 tahun 1995 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1995/1996 dan Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 28 tahun 1995 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1995/1996, maka sebagai Pedoman Rencana Penerimaan Kas Daerah, dipandang perlu menetapkan Anggaran Kas Pendapatan (AKP) Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan suatu keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 ;
 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 24 Desember 1981 Nomor 970 - 893 Tahun 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 10 tahun 1995 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1995/1996;
 6. Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 28 tahun 1995 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1995/1996.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Anggaran Kas Pendapatan (AKP) Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1995/1996.

Pasal 1

Dengan Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ini, ditetapkan Anggaran Kas Pendapatan (AKP) Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1995/1996 sebagaimana dinyatakan dalam lampiran keputusan ini.

Pasal 2

Anggaran Kas Pendapatan (AKP) dimaksud dalam Pasal 1 keputusan ini dipergunakan sebagai Pedoman Rencana Penerimaan Kas Daerah dari masing-masing Dinas/Instansi pengelola Pendapatan Asli Daerah dalam tahapan penerimaan pada tiap triwulan.

Pasal 3

Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya selaku koordinator pungutan mempunyai tugas untuk mengkoordinir dan menghimpun hasil realisasi Anggaran Kas Pendapatan (AKP) Daerah setiap triwulan dari masing-masing Dinas/Instansi Penghasil/Pengelola Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 4

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, selama tahun Anggaran 1995/1996;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 4 APRIL 1995.-

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO


Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur;
 2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V - Su-
rabaya;
 3. Sdr. Ketua DPRD Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya;
 4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kota-
madya Surabaya;
 5. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kotamadya Dati II Surabaya ;
 6. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setkodya
Dati II Surabaya.
-

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Ting-
kat II Surabaya tahun 1995, Seri D.2. pada tanggal 28 April
1995 Nomor 17.

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. Sekretaris Kotamadya/Daerah
Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum


MOH. FARUQ, SH
Penata Tk. I
Nip. 510 029 293